



DINAMIKA POLA PERKAWINAN DALAM HUKUM KELUARGA PADA ERA TRANSFORMASI

SHIFTING PARADIGMS OF MARITAL RELATIONS IN DOMESTIC RELATIONS LAW WITHIN THE TECHNOLOGICAL TRANSFORMATION ERA

NUR ASIH

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

E-mail: nur.asih204@gmail.com

HANNANA FITRIA

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji bagaimana tantangan hukum keluarga islam di era globalisasi yang di tandai dengan adanya perubahan nilai dengan merespon terhadap situasi sosial dan hukum yang terus berubah, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terhadap perkembangan signifikan dalam pembaharuan hukum keluarga islam di antaranya perlindungan hukum terhadap hak nafkah seorang anak akibat perceraian melalui putusan pengadilan agama yang progresif hasil kolaborasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil yang melahirkan keadilan substantif. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam bagaimana putusan pengadilan telah memperbaharui hukum keluarga islam dan memberikan unsur-unsur yang termotivasi dengan menggambarkan bagaimana sebuah putusan mempengaruhi keadilan substantif dengan memberikan nilai kepastian hukum di era transformasi digital secara cepat dan berdampak luas dalam Masyarakat. Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif. Metode pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan, putusan pengadilan dan peraturan per undang-undangan yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa melalui sistem informasi administrasi kependudukan (SIAD) Disdukcapil dengan hasil Keputusan hakim pengadilan agama menghasilkan data yang akurat dan relevan terhadap hasil data penelantaran nafkah anak setelah terjadinya perceraian yang menjadi tanggung jawab orang tua dalam hal ini ayah. Maka kepastian hukum terlihat jelas berupa sanksi pemblokiran terhadap kartu tanda penduduk (KTP) yang merupakan data pribadi seorang ayah yang berakibat luas terhadap perbuatan hukum lainnya (seperti pengurusan BPJS, Perbankan atau mendaftarkan pernikahan selanjutnya). Temuan penelitian menunjukan bahwa hukum keluarga islam di Indonesia bertransformasi secara digitalisasi dan informasi dengan cepat yang berakibat putusan pengadilan agama yang bersifat progresif mendapat respon positif dari masyarakat yang mencari keadilan. Regulasi dalam peraturan hukum perkawinan islam menjadi dinamika sosial dalam masyarakat yang menuntut keadilan substantif dan merupakan kekuatan di balik pembaharuan hukum di Indonesia.

Kata kunci: *dinamika; pengadilan agama; nafkah anak; transformasi.*

ABSTRACT

This study examines the challenges facing Islamic family law in the era of globalization, which is characterized by shifting values, by responding to evolving social and legal

circumstances in line with society's needs for significant advancements in the reform of Islamic family law. Among these advancements is the legal protection of a child's rights following divorce through progressive rulings by religious courts resulting from collaboration with the Population and Civil Registration Office which have fostered substantive justice. The purpose of this study is to examine in greater depth how court decisions have transformed and updated Islamic family law, as well as to identify the elements rooted in Islam and how such decisions can influence substantive justice by providing legal certainty in an era of rapid digital transformation that has far-reaching impacts on society. This study is a descriptive qualitative study with a normative approach. The data collection methods include a literature review, court decisions, and relevant laws and regulations. The results and discussion of this study indicate that the integration of the Disdukcapil civil registration information system with the rulings of religious court judges yields accurate and relevant data regarding cases of child support default by fathers following divorce. Consequently, legal certainty is clearly established through the imposition of sanctions, specifically the blocking of the father's personal data such as his National Identity Card which has far-reaching implications for access to important documents that every citizen is entitled to obtain. Research findings indicate that Islamic family law in Indonesia is undergoing rapid digital and informational transformation, leading to progressive rulings by religious courts that resonate with the public seeking justice. Regulations within Islamic marriage law have become a social dynamic in a society demanding substantive justice, which serves as the driving force behind legal reform in Indonesia.

Keywords: Dynamics; Religious Courtl; Child Support; Reform.

1. PENDAHULUAN

Saat ini, hukum keluarga di Indonesia tengah mengalami fase transformasi yang cukup signifikan. Globalisasi ekonomi yang ditandai oleh pesatnya arus informasi, teknologi, dan pertukaran budaya dari berbagai belahan dunia telah memberikan pengaruh yang nyata terhadap sistem nilai dalam masyarakat, termasuk dalam aspek hukum keluarga. Hal ini memunculkan kebutuhan untuk mengkaji ulang berbagai ketentuan dalam hukum perkawinan, baik dari segi norma yang berlaku, dinamika sosial, maupun implikasi hukumnya. Perubahan ini tampak nyata dalam berbagai aspek, seperti meningkatnya kompleksitas kasus perceraian dengan pola yang semakin beragam, maraknya praktik perkawinan beda agama yang menimbulkan persoalan hukum tersendiri, serta pentingnya pencatatan perkawinan sebagai instrumen legalitas yang berdampak langsung terhadap produk hukum yang dihasilkan. Di samping itu, fenomena perkawinan campuran telah membawa perubahan yang cukup baik, khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap kedudukan anak di bawah umur yang mempunyai kewarganegaraan ganda terbatas akibat perkawinan campur kedua orang tuanya, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

Pembaharuan hukum keluarga islam menjadi sebuah proses yang kompleks dan dinamis di tengah perkembangan zaman permasalahan dalam hukum keluarga seperti terjadinya perceraian berakibat hukum terhadap nafkah, baik nafkah iddah, nafkah mut'ah atau nafkah terhadap anak. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di masyarakat banyaknya para ayah tidak melaksanakan kewajibannya tersebut

untuk memenuhi nafkah anak. Dalam penelitian ini banyaknya kasus penelantaran terhadap nafkah anak yang berujung terdapatnya sangsi tegas oleh pemerintah dalam hal ini setelah adanya bukti kuat melalui sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) yang merupakan aplikasi Dukcapil yang berkolaborasi dengan putusan hakim pengadilan agama. Berakibat terkendala pembuatan hukum dengan berupa pemblokiran kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga, dan berdampak luas pula pada hal-hal lainnya.

Penelantaran nafkah anak tidak saja melanggar peraturan per undang-undangan perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam (KHI) tentang kewajiban orang tua terhadap anak, yang juga menjadi tanggung jawab masyarakat dan negara.

Dengan proses transformasi menunjukkan hukum dalam perkawinan islam di Indonesia terjadinya pembaharuan yang bersifat dinamis, dengan sangsi yang berkaitan dengan pemblokiran identitas diri membuat para orang tua atau ayah yang terkena sangsi penelantaran anak menjadi kekuatan moral untuk akhirnya bertanggung jawab.

Pemikiran baru ini tetap berpegang teguh pada syariat-syariat yang akhirnya membuka perubahan melalui reinterpretasi dan adaptasi oleh para hakim yang bekerjasama dengan dinas kependudukan dan pencatat sipil.

Menghasilkan data yang akurat, relevan, jelas dan terpercaya dalam menuntut tanggung jawab moral dari para orang tua khususnya ayah yang berkewajiban memberikan nafkah terhadap anak Dimana seorang anak laki-laki berusia baligh (dewasa) dan terhadap anak perempuan hingga menikah sehingga terwujudnya cita-cita negara hukum yang adil dan sejahtera.

Dengan demikian peran pengadilan agama tidak hanya sebatas menerapkan hukum positif yang ada, tetapi juga berfungsi sebagai agen perubahan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif.

Untuk mengkaji lebih dalam peran dan kontribusi putusan pengadilan agama terhadap permasalahan tanggung jawab orang tua terhadap penelantaran anak mentransformasikan hukum keluarga islam dengan putusan hakim pengadilan agama yang bersinergi dengan Disdukcapil melahirkan suatu data identitas diri yang tidak dapat di akses secara otomatis dan berdampak luas akan perbuatan hukum selanjutnya.

Dinamika ini menunjukkan bahwa pembaruan dalam putusan hakim pengadilan agama terhadap nafkah anak yang berujung banyaknya penelantaran tanggung jawab seorang ayah paska perceraian terhadap kewajiban memberikan nafkah kepada anak merupakan proses berkelanjutan yang melibatkan dialog antara nilai-nilai agama, kebutuhan masyarakat dan hukum yang hidup di masyarakat yang tidak boleh bergeser dan tetap di pertahankan karena mengandung nilai moral yang kuat dalam budaya hukum di Indonesia.

Untuk mengkaji lebih dalam peran serta Disdukcapil berkolaborasi dengan putusan pengadilan agama memperkuat sistem hukum perkawinan islam dalam mencari kepastian hukum, keadilan dan kesejahteraan terhadap nafkah anak yang masih menjadi kewajiban orang tua dalam hal ini ayah setelah jatuhnya putusan hakim pengadilan agama.

Akan tetapi azas keadilan substansi ini menjadi harapan bagi pasangan yang sudah bercerai terhadap nafkah anak yang sudah di tentukan oleh undang-undang. Jika terbukti seorang isteri yang lalai akan kewajibannya, maka keadilan berimbang yang di putuskan yang diputuskan hakim pengadilan agama, maka hak dan kewajibannya sebagai isteri akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentang hak nafkah.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif yang dilengkapi empiris. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini mengkaji dinamika pembaharuan putusan hakim pengadilan agama dalam era transformasi digital yang bersinergi dengan sistem informasi administrasi kependudukan pada Disdukcapil yang melahirkan sebuah terobosan baru dalam mendapatkan kepastian hukum dengan keadilan substantif demi mewujudkan kesejahteraan terhadap nafkah anak.

Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi berupa putusan-putusan pengadilan agama yang berkaitan dengan perkara kewajiban nafkah anak setelah terjadinya putusan perceraian, serta wawancara dengan hakim pengadilan agama, Dinas Kependudukan dan Catatan sipil (Disdukcapil) untuk menggali pertimbangan yuridis dan sosial dalam setiap Keputusan.¹

Teknik analisis data yang digunakan adalah content analisis terhadap dokumen putusan yang dipilih. Penelitian ini menelaah bagaimana putusan-putusan tersebut mencerminkan adanya perubahan hasil yang lebih tajam, relevan dan tegas berupa sangsi administrasi ataupun sangsi hukum membayar kewajiban dengan cara pembayaran nafkah secara langsung atau dengan pemotongan gaji bagi ayah yang bekerja di sebuah instansi, dan hal ini adalah hasil kolaborasi hakim pengadilan agama dengan pihak Disdukcapil, akibat terjadi penelantaran tanggung jawab berupa kewajiban menafkahi terhadap seorang anak.

Fokus utama analisis adalah aspek argumentasi hukum yang digunakan hakim, kolaborasi Disdukcapil dengan hasil keputusan hakim yang tidak dilaksanakan oleh orangtua yang lalai akan kewajibannya sehingga hasil berupa produk hukum berupa sangsi administrasi (pemblokiran KTP) dan kewajiban pembayaran nafkah.

¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (RajaGrafindo Persada, 2013).

Konsep baru dalam argumentasi putusan hakim pengadilan agama melalui sistem digitalisasi terlihat respon masyarakat yang antusias dalam mencari keadilan dan respon masyarakat yang antusias dalam mencari keadilan dan respon positif terhadap dinamika jaman.

3. PEMBAHASAN

Hukum keluarga islam diantara mengatur tentang perceraian dan pengasuhan anak berdasarkan prinsip-prinsip syariat islam di dalam pasal 113 kompilasi hukum islam (KHI) menjelaskan sebab putusnya perkawinan selain kematian ialah perceraian. Di Indonesia putusnya perkawinan selain perceraian karena kematian hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan pengadilan agama. Hal ini sebagaimana terdapat dalam pasal 8 KHI bahwa "Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan pengadilan agama baik yang berbentuk putusan perceraian ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak".²

Selain itu hukum keluarga mengatur prosedur perceraian secara detail, termasuk hak dan kewajiban suami-istri pasca perceraian, seperti nafkah iddah, nafkah mut'ah dan hak asuh anak. Pengaturan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan keseimbangan hak antara kedua belah pihak setelah berakhirnya hubungan pernikahan mengenai hak asuh anak yang jatuh berdasarkan putusan pengadilan agama. Untuk anak yang masih di bawah umur akan berada dibawah pengasuhan ibunya. Dalam hal ini maka diawali sebuah kewajiban ayah pasca perceraian untuk melaksanakan perintah negara melalui putusan hakim pengadilan agama untuk memberikan nafkah terhadap hak-hak anak apabila seorang anak laki-laki maka sampai berusia baligh (dewasa) dan jika anak perempuan sampai menikah.

Hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Sebab hukum hidup dan berkembang bersama dinamika sosialnya. Oleh karena itu hukum harus bersifat adaptif dan mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Transformasi hukum berkaitan erat dengan konsep ijtihad, yaitu usaha sungguh-sungguh para ulama atau hakim dalam menggali, menafsirkan atau menetapkan hukum baru yang belum diatur secara eksplisit dalam sumber-sumber hukum islam³ dan juga menjadi landasan dalam melakukan transformasi, yaitu membawa kebaikan, kepastian hukum dan keadilan, khususnya dalam permasalahan penelantaran nafkah anak oleh ayahnya yang saat ini menjadi suatu regulasi dalam hukum perkawinan yang membawa respon positif oleh masyarakat.

²Amran Suadi et al., *Problematisasi Hadlanah Dan Alimentasi Anak Pasca-Perceraian* (Kencana, 2024).

³Sulastris Daulay et al., "Transformasi Hukum Keluarga Islam Melalui Putusan Pengadilan Agama," *Fatih: Journal of Contemporary Research* 2, no. 1 (2025): 577–86, <https://doi.org/10.61253/ff1g0290>.

Pembaharuan merupakan upaya penyegaran kembali pemahaman keagamaan masyarakat muslim dengan menyesuaikan kondisi masyarakat yang semakin modern.

Klasifikasi pembaharuan hukum islam menurut N.S.Coulson diantaranya munculnya Upaya untuk mengantisipasi perkembangan peristiwa hukum baru dengan menggunakan prinsip hukum islam yang luwes dan menyesuaikan dengan kondisi saat ini yang serba digitalisasi dengan era informasi yang cepat dan akurat dan bersifat dinamis.⁴

Dalam kehidupan suatu keluarga apabila terjadinya perceraian memang tidak mudah bahkan berdampak terhadap persoalan anak jika dalam perkawinan tersebut mempunyai anak sebagai keturunannya. Tidak hanya dampak psikologi yang mempengaruhi tumbuh kembangnya akan tetapi juga menyangkut hak-hak anak berupa “hak Pendidikan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan atau kebutuhan lainnya, walaupun kedua orangtuanya telah bercerai. Terjadinya perceraian tidak dapat menghilangkan kewajiban orang tua terhadap anaknya hingga anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri.

Fenomena terhambatnya pelaksanaan hak nafkah anak oleh ayah pasca perceraian merupakan masalah sosial yang nyata di dalam masyarakat. Idealnya pemberian nafkah anak pasca perceraian merupakan kewajiban ayah. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di masyarakat bagi pasangan suami istri yang berakhir perkawinannya dengan perceraian, masalah yang terus di rasakan tidak hanya kepada istri akan tetapi juga berdampak kepada anak, yaitu mengenai pelaksanaan pembayaran nafkah anak yang tidak dijalani oleh suami sekaligus sebagai ayah yang berdampak besar dalam ketahanan kehidupan perkawinan yang menjadi perhatian pemerintah.

Sebelumnya dalam pemberian nafkah hak-hak anak oleh ayahnya setelah pasca cerai terdapat beberapa pola ada yang rutin memberi, ada yang kadang-kadang memberi, pernah memberi atau tidak pernah memberi.

Dalam hal ini, terdapat Upaya yang dilakukan ibu yaitu berkomunikasi dan mengutus orang (anak) agar mantan suami tidak lupa akan kewajibannya memberi nafkah kepada anaknya, namun ada juga yang tidak melakukan upaya apapun, karena masih mampu memenuhi kebutuhan anak seorang diri.⁵

Hal yang sering terjadi di masyarakat, terjadinya kelalaian nafkah pasca perceraian tidak hanya karena istri tidak mengajukan dalam isi surat gugatan tentang nafkah anak, hal ini yang dapat menggugurkan kewajiban suami dari tanggung jawabnya. Faktor lainnya di karenakan kemampuan ekonomi suami yang pas-pasan serta sudah memiliki keluarga baru dan yang menjadi fenomena reaksi masyarakat Adalah tidak

⁴Wahda Hilwani Damanik, “DINAMIKA PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM HUKUM NASIONAL,” *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf* 3 (2025), <https://jurnal.alwaqfu.or.id/index.php/al-waqfu/article/view/305>.

⁵Lutfi Yana; Ali Trigiyatno, “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian,” *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, no. Vol. 2 No. 2 (2022): Vol. 2 No. 2 (2022): 113–22.

adanya rasa tanggung jawab mantan suami untuk memberi nafkah, terlebih jika hak asuh jatuh ketangan ibu yang membuat mantan suami tidak ada celah atau dalih apapun untuk mengelak dari kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua terhadap anaknya, sebagaimana ketentuan dalam pasal 26 ayat (1) huruf a “Dimana orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak”.

Ketentuan substansi dari pasal tersebut, sama dengan kandungan 41 UU Nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa akibat perkawinan karena perceraian bahwa:

- (1) Bapak dan ibu bertanggung jawab memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
- (2) Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang di perlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
- (3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Isi yang terkandung dari pasal tersebut di atas adalah adanya tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya. Dimana kewajiban tersebut tetap ada dan melekat walaupun keduanya sudah bercerai ataupun sudah tidak bersama lagi. Kemudian dapat pula di pahami bahwa seorang anak yang belum dewasa atau belum mampu bekerja maka hak pemeliharaan anak tersebut merupakan hak ibunya, namun yang menyangkut semua biaya pemeliharaan atau nafkah anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab ayahnya. Sebagai mana di jelaskan dalam pasal 156 KHI (kompilasi hukum islam) dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa “pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya bilamana anak yang sudah mummayiz pemeliharaan diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih antara ayah atau ibu pemegang pemeliharaannya dan tetap biaya di tanggungkan kepada ayah.

Dalam hal ini juga bertentangan dengan pasal 149 huruf (d) kompilasi hukum islam yang menyatakan bahwa “ayah memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”⁶

Tanggung jawab ayah tidak berhenti setelah kata “cerai” di banyaknya negara, urusan nafkah anak itu sacral dan negara ikut turun tangan untuk “maksa” mantan suami yang mangkir dari tanggung jawabnya beberapa perbandingan hukum negara-negara yang sudah mengambil tindakan tegas ini, yaitu:

⁶“Menjerat Ayah Penelantar Anak | kumparanplus,” kumparan, accessed June 22, 2026, <https://kumparan.com/kumparan-plus/menjerat-ayah-penelantar-anak-27CnBTbqhpy>.

1. Mesir, melalui dana asuransi keluarga, dalam hal ini pemerintah mesir memberi uang kepada anak yang tidak di nafkahi, lalu menagihnya kembali ke mantan suami
2. Amerika Serikat, buat program *Child Support Enforcement*. Pemerintah bisa potong gaji, sita asset, bekukan refund bank, cabut SIM, sampai penjarakan 2 tahun penjara ke ayah yang tunggak nafkah anak. Di Amerika Serikat saat ini sudah diberlakukan untuk seluruh waga negaranya yang mempunyai banyak utang tunjangan anak (*child support*) akan di cabut paspornya.

Laporan *Associated Pres* menyebutkan peraturan ini *child support* Adalah kewajiban yang harus dibayarkan orang tua kepada anak setelah perceraian atau perpisahan. Akibat hutang tunjangan anak ini berdampak pada paspor tidak dapat diperpanjang kembali bahkan pemerintah mencabut paspor para orang tua yang masih mempunyai utang tunjangan anak dalam jumlah besar. Jika hutang tunjangan anak tersebut sudah dibayarkan maka hak-hak warga negara tersebut (orang tua) akan dinormalisasikan kembali.

3. Australia

- a. *Child Support Agency* (CSA) untuk menakar dan mentransfer nafkah anak secara rutin.
- b. CSA potong gaji ayah penunggak nafkah langsung dari tempat kerjanya atau potong uang pengembalin pajak.
- c. Melalui *departure prohibition order* (DPO), ayah penunggak nafkah dilarang bepergian ke luar negri sampai semua hutang terlunasi.⁷

Namun bagaimana dengan keadaan di Indonesia saat ini terhadap fenomena penelantaran nafkah anak yang mendapat perhatian serius oleh pemerintah. Diawali dari pemerintah kota Surabaya yang berani blokir layanan kependudukan bagi mantan suami yang nunggak nafkah. Sistem pembaharuan dalam hukum keluarga ini mendapat sambutan dan respon positif, tidak hanya warga Surabaya, tetapi juga menjadi harapan untuk diberlakukan secara Nasional. Mantan ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Prof. Amran Suadi, menyampaikan agar sistem kita terintegrasi secara nasional, Dimana:

- a. Kemendagri blokir NIK
- b. Ditjen Imigrasi bekukan paspor
- c. OJK minta bank blokir rekening
- d. Pegawai ASN/ Swasta dipotong gaji.⁸

Sebagaimana isu tentang penelantaran nafkah anak oleh seorang ayah pasca cerai berujung menjadi sebuah sangsi tidak hanya sangsi social, hukum, administrasi

⁷ Hukum Online, "Hukumonline Pro - Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 Tahun 2007," hukumonline.com, accessed June 23, 2026, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e4377395cfd3/putusan-mahkamah-agung-nomor-110-k-ag-2007-tahun-2007/kaidah-hukum/>.

⁸"Kumparan on Instagram: "Tanggung Jawab Ayah Nggak Berhenti Setelah Kata "Cerai".

akan tetapi menyangkut semua aspek yang membelenggu seorang ayah dengan cara tuntutan negara yang harus dijalani. Disatu sisi akan membawa dampak pisitif akan sungguh-sungguh seorang ayah untuk konsisten dan konsekwen memberi kewajiban nafkah, memaksa seorang ayah tidak boleh lepas dari tanggung jawab. Disisi lain, sebagaimana nasib-nasib ayah di luar sana yang sudah terlena dengan tanggung jawab yang tidak dijalannya karena faktor ekonomi yang pas-pasan, faktor kesehatan yang secara fisik tidak mampu bekerja maksimal, atau karena sudah ada beban tanggungan dengan keluarga barunya.

Disinilah keadilan dan keseimbangan tetap menjadi rule dalam mengambil kebijakan berawal dari kasus yang terungkap Dimana sebanyak 7.617 mantan suami di Surabaya tidak memberi nafkah setelah cerai. Mereka tidak diberi akses layanan publik diblokir oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Dispendukcapil) karena belum penuhi kewajiban nafkah. Berdasarkan data pada kategori nafkah anak tercatat 4.745 kasus tanpa gangguan, 1.513 kasus terselesaikan dan 4.701 belum terselesaikan.⁹

Dari dampak kasus tersebut Disdukcapil setelah bekerjasama dengan pengadilan agama akan memasukan data-data yang telah diperoleh melalui sistem informasi administrasi kependudukan (SIAG) dan hasilnya setelah data diterima dari PA akan di olah jika ada yang terbukti maka tidak akan diberikan pelayanan publik sebelum kewajiban nafkah anak terpenuhi.

Negara melindungi hak warga negaranya sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, lebih khususnya tentang hak anak tertuang dalam pasal 28 B ayat (2) yang artinya segala yang merupakan hak-hak anak wajib dipenuhi, terutama orangtuanya. Akan tetapi dalam praktek di lapangan banyaknya para mantan suami yang menelantarkan nafkah anak pasca perceraian sehingga kewajibannya tidak terpenuhi. Melihat fenomena yang terjadi di Masyarakat maka dibutuhkannya suatu cara yang tegas, mengikat dan memaksa dengan penerapan aturan-aturan baru yang berkaitan dengan sangsi administratif yang berdampak luas pada perbuatan hukum lainnya.

Hal ini dapat dilihat opsi pemblokiran layanan administrasi kependudukan (adminduk) termasuk KTP (kartu tandak penduduk), yang saat ini sudah diikuti oleh pemerintah kota Banjarmasin lewat Disdukcapil yang berkolaborasi pengadilan agama.

Disamping itu opsi selanjutnya adalah pemotongan gaji secara langsung untuk pembayaran nafkah anak, untuk pemerintah kota Banjarmasin sudah diberlakukan sampai Tingkat ASN yang akan berlanjut ke masyarakat pada umumnya. Maka apabila

⁹“Kumparan on Instagram: ‘Laki-Laki Yang Tak Bayar Nafkah Anak Di Surabaya Usai Bercerai Siap-Siap Dijepit Ruang Geraknya Dari Dua Sisi. Pertama, Lewat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pelayanan Administrasi Kependudukannya Akan Diblokir. Kedua, Pengadilan Agama (PA) Tak Akan Menyerahkan Akta Cerai. Apa Konsekuensinya Kalau Akta Cerai Tak Diambil?’

melihat begitu antusiasnya pemerintah bersama pengadilan agama melakukan pembaharuan hukum keluarga islam “melalui putusan yang wajib mencantumkan nafkah anak dalam upaya mencapai cita-cita hukum berupa kepastian, keadilan dan kesejahteraan masyarakat”, maka pembaharuan dalam hukum islam ini tidak terlepas dari pengaruh globalisasi dan transformasi digital dengan melalui sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) atau adanya penerapam aplikasi EAC (elektronik akta cerai) sebagai Langkah tegas untuk memastikan pelaksanaan amar putusan hakim. Khususnya terkait kewajiban dalam memberikan nafkah anak suami pasca perceraian.¹⁰

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Peran transformasi hukum dalam suatu putusan pengadilan membawa pengaruh dan respon positif di dalam masyarakat, dan hal ini menjadi suatu dinamika baru dalam pembaharuan hukum keluarga di Indonesia. Proses penelantaran terhadap nafkah anak akibat tidak dilaksanakan kewajiban oleh seorang ayah atau mantan suami pasca perceraian membawa penerobosan baru dalam hukum sebagaimana negara tidak tinggal diam. Lewat aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) Disdukcapil bekerjasama dengan pengadilan agama untuk melihat, mendata dan memproses seberapa banyak mantan suami yang tidak merespon putusan hakim pengadilan agama untuk melaksanakan pemberian nafkah anak pasca perceraian. Dimana hal ini berdampak pada pemblokiran kartu tanda penduduk (KTP), mempengaruhi pada kesehatan, perbankan bahwa hingga terancamnya sang mantan suami untuk menikah kembali. Aplikasi lain berupa EAC (elektronik akta cerai) sebagai langkah tegas untuk memastikan pelaksanaan amar putusan hakim khususnya terkait kewajiban suami pasca perceraian. Dengan era digitalisasi dan transformasi ini dapat membawa pengaruh baik positif maupun negatif, akan tetapi semua pengaruh yang ada di optimalkan untuk lebih membawa pembaharuan dalam hukum keluarga di Indonesia, tanpa mengesampingkan nilai-nilai dan budaya yang sudah tertanam di masyarakat. Dalam penegakan hukum untuk mencapai cita-cita hukum yang diharapkan berupa kepastian, keadilan dan kesejahteraan, sebuah putusan hakim pengadilan agama yang kolaborasi dengan pihak pemerintah Dukcapil telah membawa warna baru, sebuah dinamikasi dalam pembaharuan hukum keluarga di Indonesia dimana prinsip utama adalah hak-hak seorang anak tidak akan hilang walaupun ayah dan ibunya bercerai. Oleh karena itu dibutuhkan regulasi pembaharuan hukum keluarga islam dalam hal pengaturan

¹⁰Alvia Alhadi, “Pengadilan Agama Pontianak Terapkan Aplikasi EAC, Paksa Suami Tunaikan Kewajiban - RRI.Co.Id,” Rri.Co.Id - Portal Berita Terpercaya, accessed June 23, 2026, <https://rri.co.id/pontianak/regional/2343144/pengadilan-agama-pontianak-terapkan-aplikasi-eac-paksa-suami-tunaikan-kewajiban>.

pemberian nafkah anak oleh ayah pasca perceraian, hal ini untuk meminimalisir penelantaran nafkah anak akibat perceraian dari kedua orangtuanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhadi, Alvia. "Pengadilan Agama Pontianak Terapkan Aplikasi EAC, Paksa Suami Tunaikan Kewajiban - RRI.Co.Id." Rri.Co.Id - Portal Berita Terpercaya. Accessed June 23, 2026. <https://rri.co.id/pontianak/regional/2343144/pengadilan-agama-pontianak-terapkan-aplikasi-eac-paksa-suami-tunaikan-kewajiban>.
- Damanik, Wahda Hilwani. "DINAMIKA PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM HUKUM NASIONAL." *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf* 3 (2025). <https://jurnal.alwaqfu.or.id/index.php/alwaqfu/article/view/305>.
- Instagram. "Kumparan on Instagram: 'Laki-Laki Yang Tak Bayar Nafkah Anak Di Surabaya Usai Bercerai Siap-Siap Dijepit Ruang Geraknya Dari Dua Sisi.Pertama, Lewat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pelayanan Administrasi Kependudukannya Akan Diblokir."
- Instagram. "Kumparan on Instagram: 'Tanggung Jawab Ayah Nggak Berhenti Setelah Kata "Cerai". Di Banyak Negara, Urusan Nafkah Anak Itu Sakral Dan Negara Ikut Turun Tangan Buat "Maksa" Mantan Suami Yang Mangkir! Geser Slidenya Buat Lihat Gimana Cara Ekstrem Negara Lain Lindungi Hak Anak."
- kumparan. "Menjerat Ayah Penelantar Anak | kumparanplus." Accessed June 22, 2026. <https://kumparan.com/kumparan-plus/menjerat-ayah-penelantar-anak-27CnBTbqhpy>.
- Lutfi Yana; Ali Trigiyatno. "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Al-Hukam: Journal of Islamic Family Law*, no. Vol. 2 No. 2 (2022): Vol. 2 No. 2 (2022): 113-22.
- Online, Hukum. "Hukumonline Pro - Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 Tahun 2007." hukumonline.com. Accessed June 23, 2026. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e4377395cfd3/putusan-mahkamah-agung-nomor-110-k-ag-2007-tahun-2007/kaidah-hukum/>.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Suadi, Amran, Latifah Setyawati, Fahadil Amin Al Hasan, and M. Khusnul Khuluq. *Problematika Hadlanah Dan Alimentasi Anak Pasca-Perceraian*. Kencana, 2024.
- Sulastri Daulay, Faisar Ananda Arfa, and Ibnu Radwan Siddik Turnip. "Transformasi Hukum Keluarga Islam Melalui Putusan Pengadilan Agama." *Fatih: Journal of Contemporary Research* 2, no. 1 (2025): 577-86. <https://doi.org/10.61253/ff1g0290>.